



PENETAPAN
Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

Syharuddin bin Masrani, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.13 Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

Hasbiah binti Halamang, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT.13 Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kota Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Halamang, imam yang menikahkan bernama Zainal Arifin dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mahmud dan Rahmatullah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0034/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

1



2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Samarinda;
Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai lima orang anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Syaharuddin bin Masrani, dengan Pemohon II, Hasbiah binti Halamang, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Februari, 2004 di Kota Samarinda;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan bahwa tempat dilangsungkan pernikahan di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0034/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

2



persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syaharuddin Nomor 640 2051411076094 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 Desember 2010 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Mahmud bin Soba**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di RT.14 Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **Rahmatullah bin Undam**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.14 Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0034/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

3



bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2004 di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Halamang, dan mewakilkan kepada imam bernama Zainal Arifin untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0034/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

4



- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Mahmud dan Rahmatullah;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada saat menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدل

Artinya : “Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.”

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0034/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

5



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Februari 2004 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Syaharuddin bin Masrani) dengan Pemohon II (Hasbiah binti Halamang) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2004 di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 03 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah oleh kami, Drs.Akhmar Samhudi,S.H., Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0034/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Dra.Hj.Ummu Kulsum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Biaya mass media	Rp.	60.000,00
- Pemanggilan Pemohon	Rp.	300.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	451.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 12 Februari 2016
Panitera,

Drs. Sudarno, S.H., M.H.

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0034/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

7